



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm)
AHMAD SAUD
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 20 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kergon Gg XI No.16 Rt.004 Rw.017 Kelurahan
Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan Atau Tempat tinggal terakhir Kav. Melati
Indah Gg.14 Kelurahan Pekalongan, Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Agus Sulistyanto,SH., 2. Siti Nurjanah, SH Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di JL Gang Mas Cilik, Jl Kranji No.34 Brubukan, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 6 (enam) buah Pipa paralon (yang sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih total ± 6.795 gram netto)
- 2 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J2 prime
dengan No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI
2 : 355077100584017
- 3 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone :
087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706
- 4 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268
- 5 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga)
gram brutto
- 6 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat
total ± 30 gram brutto (merupakan sisa pemusnahan barang bukti
narkotika berupa ganja kering dari total berat ± 6.795 gram pada tahap/
tingkat penyidikan)

Semua barang bukti dari poin 1-6 tersebut dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA

Dikembalikan kepada Terdakwa ABAS MUHAMMAD BASREFA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD
SAUD bersama-sama dengan saksi ABAS MUHAMMAD BASREFA ALS ALI BIN
MUHAMMAD (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 April 2024
sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam
Bulan April pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah
terdakwa di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kelurahan Pekajangan Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagaimana dalam Pasal 84
ayat (4) KUHP terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada
sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai
pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan negeri dengan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut), telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD mendapatkan permintaan / pesanan ganja sebanyak 6 kg dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD yang mana atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa memesan Ganja kepada Sdr. Masrul (DPO) yang ada di Aceh dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati antara terdakwa dengan ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD, selanjutnya pada bulan maret 2024 terdakwa ditransfer oleh ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 6 (enam) kilogram, setelah terdakwa mendapatkan uang transferan dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa membeli ganja kepada saudara Masrul dengan harga Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah. Kemudian paket Ganja tersebut langsung dikirimkan melalui Kantor Pos ke alamat tujuan atas nama ALI di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa dalam perantara jual beli narkotika jenis ganja dengan ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sudah 4 (empat) yaitu Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dan yang terakhir bulan April 2024 yang ditangkap oleh BNN dan dalam setiap pembelian ganja dari MASRUL selalu dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga ganja yang terdakwa jual kepada ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD adalah sebesar Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dan terdakwa menerima uang dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) dan dibayar sebanyak 2 (dua kali yaitu dengan rincian pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pembayarannya di transfer dengan Rekening atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661, Sedangkan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar kepada Sdr. Masrul (DPO) dengan Ganja senyak 6 (enam) kg adalah Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Uang pembelian ganja tersebut sudah terdakwa transfer ke rekening Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg dengan rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas Masrul.
 - Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter serta tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama ABAS MUHAMAD BASREFA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo
1. Berat Netto awal :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total sampel A : 3,6190 Gram.
- b. Total sampel B : 3,7550 Gram.
- c. Total sampel C : 2,9636 Gram.
- d. Total sampel D : 3,6326 Gram
- e. Total sampel E : 3,3637 Gram.
- f. Total sampel F : 3,4605 Gram.
- g. Total sampel G : 0,9778 Gram.

2. Berat Netto akhir :

- a. Total sampel A : 3,3403 Gram.
- b. Total sampel B : 3,5509 Gram.
- c. Total sampel C : 2,7871 Gram.
- d. Total sampel D : 3,5088 Gram
- e. Total sampel E : 3,2337 Gram.
- f. Total sampel F : 3,2993 Gram.
- g. Total sampel G : 0,8741 Gram

adalah Positif Narkotika adalah GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika..(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD bersama-sama dengan saksi ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI BIN MUHAMAD (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat Jalan Kepodang No, 23 Rt.0 Rw.6 Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi ARIF PURBIANTO , saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO masing-masing Anggota Polisi yang di tugaskan di BNN RI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yaitu adanya pengiriman narkotika jenis Ganja dari Aceh melalui Jasa Pengiriman kantor Pos Aceh ke Kantor Pos Tegal Jawa Tengah dan dari hasil penyelidikan didapat kode paketan dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan dikirim ke alamat tujuan di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah atas nama penerima ALI sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi saksi ARIF PURBIANTO , saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO dan tim menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di daerah Tegal Jawa Tengah dan sekitarnya guna melakukan penangkapan terhadap penerima atau pelakunya.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF PURBIANTO , saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO dan tim melakukan koordinasi dengan petugas Pos di Kota Tegal – Jawa Tengah dan dari hasil koordinasi bahwa benar ada paketan yang berkode Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan diterima oleh ALI yang berada di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan paket tersebut akan segera dikirimkan oleh penerimanya dan setelah paketan tersebut dikirim kemudian saksi ARIF PURBIANTO , saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO dan tim melakukan penangkapan seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD yang mengaku sebagai penerima paketan narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah paketan tersebut dibuka oleh MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD ternyata benar berisi 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.801 gram netto sesuai apa yang dia pesan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD didapatkan informasi bahwa MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD mengakui bahwa MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD yang memesan Ganja dari seseorang yang bernama terdakwa RAFI SUHADI

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD yang berada di kota Pekalongan dan pesanan Ganja tersebut oleh MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD dibeli dengan harga Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD atas nama CHUDORI.

- Bahwa selanjutnya dari informasi yang didapatkan dari MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD kemudian saksi ARIF PURBIANTO, saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO dan tim melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib saksi ARIF PURBIANTO, saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO dan tim berhasil menangkap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD yang berada di rumah di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah yang ditempati oleh terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD ditemukan /menyita barang bukti 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD dan MASRUL (DPO) orang Aceh dan terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD ketika di interogasi oleh saksi telah mengakui bahwa MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sudah beberapa kali memesan narkoba jenis Ganja dari terdakwa,
- Bahwa ketika saksi ARIF PURBIANTO, saksi SOPHAN ARVIAN HADI, SH, saksi RIFFAN ABVALIANDRO memperlihatkan beberapa Foto, terdakwa telah mengakui bahwa barang/benda berupa 6 (enam) Pipa paralon berisi Ganja Kering, Foto 2 adalah paket 1 (satu) Kardus Cokelat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.801 gr netto dan Foto 3 adalah Ganja Kering yang sudah dikeluarkan dari Pipa Paralon adalah yang terdakwa beli dari MASRUL yang selanjutnya terdakwa jual kepada MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD.
- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja paket 1 (satu) Kardus Cokelat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gr netto tersebut yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap saksi MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD adalah milik saksi MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD yang terdakwa sediakan dengan cara mengirimkan paket tersebut kepada saksi MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD melalui transaksi jual beli kepada Sdr Masrul (DPO).

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja paket 1 (satu) Kardus Cokelat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gr netto tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba atas nama ABAS MUHAMAD BASREFA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir.Wahyu Widodo;

1. **Berat Netto awal :**

- a. Total sampel A : 3,6190 Gram.
- b. Total sampel B : 3,7550 Gram.
- c. Total sampel C : 2,9636 Gram.
- d. Total sampel D : 3,6326 Gram
- e. Total sampel E : 3,3637 Gram.
- f. Total sampel F : 3,4605 Gram.
- g. Total sampel G : 0,9778 Gram.

2. **Berat Netto akhir :**

- a. Total sampel A : 3,3403 Gram.
- b. Total sampel B : 3,5509 Gram.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Total sampel C : 2,7871 Gram.
- d. Total sampel D : 3,5088 Gram
- e. Total sampel E : 3,2337 Gram.
- f. Total sampel F : 3,2993 Gram.
- g. Total sampel G : 0,8741 Gram

adalah Positif Narkotika adalah GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika..(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

sPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF PURBIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD bersama - sama dengan Tim BNN.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah, saksi dan Tim BNN telah melakukan penangkapan RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD di rumah. Kemudian saksi dan tim melakukan pemanggilan dari kepala lingkungan atau RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pertanyaan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengakui Sdr. ABAS telah memesan atau membeli Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret 2024 sebanyak 6 kg kepadanya dengan harga perkilogramnya Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus) Rupiah dan Sdr. RAFI mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari SDR. MASRUL (DPO) yang berada di Aceh dengan cara memesannya dengan harga perkilogramnya Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sudah 4 kali terdakwa mendapatkan pemesanan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ABAS dan telah mengirimkannya dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan Maret 2024 dalam setiap pekerjaan dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA dengan alamat Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah penerima ALI.
- Bahwa barang/benda tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 0882006869045 dan dengan nomor imei 1 : 867756053218433 dan imei 2 : 86775605321842 milik terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD yang berhasil diamankan oleh saksi dan tim BNN.
- Bahwa isi handphone Oppo warna biru tua milik saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD yaitu terdapat komunikasi dengan saudara MASRUL dan ditemukan nomor barunya yaitu 082275784228 dan telah beberapa kali melakukan komunikasi terkait Narkotika dan diakui juga oleh terdakwa bahwa terdakwa juga dengan menggunakan Hp tersebut berkomunikasi dengan ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa saksi dan tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD karena sebelumnya tim telah mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika dan berdasarkan hasil penyidikan saudara ABAS MUHAMAD BASREFA berkaitan ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peristiwa tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa dalam peristiwa tindak pidana narkoba tersebut, Petugas BNN dapat menemukan untuk kemudian disita sebagai barang bukti berupa paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gr netto dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kaitan atau hubungan saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD dengan peristiwa tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai perantara Jual Beli dengan cara Sdr. RAFI mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Sdr. ABAS kemudian Sdr. RAFI mencarikan pesanan Ganja dengan cara memesan Ganja ke Sdr. Masrul yang berada di Aceh kemudian Sdr. MASRUL mengirimkan Ganja tersebut melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa adapun saksi bersama Tim BNN dapat mengungkap terjadinya peristiwa tindak pidana Narkoba yang diduga dilakukan oleh saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba yaitu adanya pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh melalui Jasa Pengiriman kantor Pos dan dari hasil penyelidikan didapat kode paketan dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan dikirim ke alamat tujuan di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah atas nama penerima ALI sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di daerah Tegal Jawa Tengah dan sekitarnya guna melakukan penangkapan terhadap penerima atau pelakunya.
- Bahwa kemudian tim melakukan koordinasi dengan petugas Pos di Kota Tegal – Jawa Tengah dan dari hasil koordinasi bahwa benar ada paketan yang berkode Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan diterima

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



oleh ALI yang berada di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan paket tersebut akan segera dikirimkan oleh penerimanya dan setelah paket tersebut dikirim kemudian tim melakukan penangkapan dan didapatkan seorang laki-laki yang bernama ABAS yang mengaku sebagai penerima paket tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh ABAS benar berisi 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gram netto sesuai apa yang dia pesan. Atas penangkapan Sdr. ABAS didapatkan informasi bahwa Sdr. ABAS mengakui bahwa dirinya sendiri yang memesan Ganja dari seseorang yang bernama RAFI yang berada di kota Pekalongan dan pesanan Ganja tersebut Sdr. ABAS beli dengan harga Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening RAFI atas nama CHUDORI. Dari informasi yang didapatkan dari Sdr. ABAS kemudian tim melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib tim berhasil menemukan persembunyian Sdr. RAFI yang berada di rumah di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAFI dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Sdr. RAFI dan menemukan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAS dan DPO MASRUL dan Sdr. RAFI mengakui bahwa benar Sdr. ABAS sudah beberapa kali memesan dan mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari dirinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jl. MT. Haryono no 11 Cawang – Jakarta Timur.

- Bahwa setelah diperlihatkan Foto 1 oleh Penyidik, dapat saya jelaskan bahwa barang/benda tersebut adalah 6 (enam) Pipa paralon berisi Ganja Kering, Foto 2 adalah paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gr netto dan Foto 3 adalah Ganja Kering yang sudah dikeluarkan dari Pipa Paralon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SOPHAN ARVIAN HADI. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD bersama - sama dengan Tim BNN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah, saksi dan Tim BNN telah melakukan penangkapan RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD di rumah. Kemudian saksi dan tim melakukan pemanggilan dari kepala lingkungan atau RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pertanyaan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui Sdr. ABAS telah memesan atau membeli Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret 2024 sebanyak 6 kg kepadanya dengan harga perkilogramnya Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus) Rupiah dan Sdr. RAFI mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari SDR. MASRUL (DPO) yang berada di Aceh dengan cara mememesannya dengan harga perkilogramnya Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sudah 4 kali terdakwa mendapatkan pemesanan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ABAS dan telah mengirimkannya dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan Maret 2024 dalam setiap pekerjaan dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA dengan alamat Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah penerima ALI.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang/benda tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 0882006869045 dan dengan nomor imei 1 : 867756053218433 dan imei 2 : 86775605321842 milik terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD yang berhasil diamankan oleh saksi dan tim BNN.
- Bahwa isi handphone Oppo warna biru tua milik saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD yaitu terdapat komunikasi dengan saudara MASRUL dan ditemukan nomor barunya yaitu 082275784228 dan telah beberapa kali melakukan komunikasi terkait Narkotika dan diakui juga oleh terdakwa bahwa terdakwa juga dengan menggunakan Hp tersebut berkomunikasi dengan ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa saksi dan tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD karena sebelumnya tim telah mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika dan berdasarkan hasil penyidikan saudara ABAS MUHAMAD BASREFA berkaitan ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut.
- Bahwa adapun peristiwa tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Petugas BNN adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa dalam peristiwa tindak pidana narkotika tersebut, Petugas BNN dapat menemukan untuk kemudian disita sebagai barang bukti berupa paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.801 gr netto dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kaitan atau hubungan saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD dengan peristiwa tindak pidana narkotika tersebut adalah sebagai perantara Jual Beli dengan cara Sdr. RAFI mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Sdr. ABAS kemudian Sdr. RAFI mencarikan pesanan Ganja dengan cara memesan Ganja ke Sdr. Masrul yang berada di Aceh kemudian Sdr. MASRUL mengirimkan Ganja tersebut melalui paket Kantor pos dengan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.

- Bahwa saksi bersama Tim BNN dapat mengungkap terjadinya peristiwa tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yaitu adanya pengiriman narkotika jenis Ganja dari Aceh melalui Jasa Pengiriman kantor Pos dan dari hasil penyelidikan didapat kode paketan dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan dikirim ke alamat tujuan di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah atas nama penerima ALI sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di daerah Tegal Jawa Tengah dan sekitarnya guna melakukan penangkapan terhadap penerima atau pelakunya.
- Bahwa kemudian tim melakukan koordinasi dengan petugas Pos di Kota Tegal – Jawa Tengah dan dari hasil koordinasi bahwa benar ada paketan yang berkode Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan diterima oleh ALI yang berada di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan paket tersebut akan segera dikirimkan oleh penerimanya dan setelah paketan tersebut dikirim kemudian tim melakukan penangkapan dan didapatkan seorang laki-laki yang bernama ABAS yang mengaku sebagai penerima paketan tersebut. Setelah paketan tersebut dibuka oleh ABAS benar berisi 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gram netto sesuai apa yang dia pesan. Atas penangkapan Sdr. ABAS didapatkan informasi bahwa Sdr. ABAS mengakui bahwa dirinya sendiri yang memesan Ganja dari seseorang yang bernama RAFI yang berada di kota Pekalongan dan pesanan Ganja tersebut Sdr. ABAS beli dengan harga Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening RAFI atas nama CHUDORI. Dari informasi yang didapatkan dari Sdr. ABAS kemudian tim melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib tim berhasil menemukan persembunyian Sdr. RAFI yang berada di rumah di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah. Kemudian saksi dan tim

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAFI dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Sdr. RAFI dan menemukan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAS dan DPO MASRUL dan Sdr. RAFI mengakui bahwa benar Sdr. ABAS sudah beberapa kali memesan dan mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari dirinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jl. MT. Haryono no 11 Cawang – Jakarta Timur.

- Bahwa setelah diperlihatkan Foto 1 oleh Penyidik, dapat saya jelaskan bahwa barang/benda tersebut adalah 6 (enam) Pipa paralon berisi Ganja Kering, Foto 2 adalah paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.801 gr netto dan Foto 3 adalah Ganja Kering yang sudah dikeluarkan dari Pipa Paralon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak akan membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi RIFFAN ABVALIANDRO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD bersama - sama dengan Tim BNN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan - Jawa Tengah, saksi dan Tim BNN telah melakukan penangkapan RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD di rumah. Kemudian saksi dan tim melakukan pemanggilan dari kepala lingkungan atau RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan pertanyaan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui Sdr. ABAS telah memesan atau membeli Narkotika jenis Ganja pada bulan Maret 2024 sebanyak 6 kg kepadanya dengan harga perkilogramnya Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus) Rupiah dan Sdr. RAFI mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari SDR. MASRUL (DPO) yang berada di Aceh dengan cara mememesannya dengan harga perkilogramnya Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sudah 4 kali terdakwa mendapatkan pemesanan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ABAS dan telah mengirimkannya dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan Maret 2024 dalam setiap pekerjaan dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA dengan alamat Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah penerima ALI.
- Bahwa barang/benda tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 0882006869045 dan dengan nomor imei 1 : 867756053218433 dan imei 2 : 86775605321842 milik terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD yang berhasil diamankan oleh saksi dan tim BNN.
- Bahwa isi handphone Oppo warna biru tua milik saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD yaitu terdapat komunikasi dengan saudara MASRUL dan ditemukan nomor barunya yaitu 082275784228 dan telah beberapa kali melakukan komunikasi terkait Narkotika dan diakui juga oleh terdakwa bahwa terdakwa juga dengan menggunakan Hp tersebut berkomunikasi dengan ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa saksi dan tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD karena sebelumnya tim telah mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika dan berdasarkan hasil penyidikan saudara ABAS MUHAMAD BASREFA berkaitan ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana Narkotika tersebut.
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Petugas BNN adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA.

- Bahwa dalam peristiwa tindak pidana narkoba tersebut, Petugas BNN dapat menemukan untuk kemudian disita sebagai barang bukti berupa paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.801 gr netto dengan berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku ABAS MUHAMAD BASREFA.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kaitan atau hubungan saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD dengan peristiwa tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai perantara Jual Beli dengan cara Sdr. RAFI mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Sdr. ABAS kemudian Sdr. RAFI mencarikan pesanan Ganja dengan cara memesan Ganja ke Sdr. Masrul yang berada di Aceh kemudian Sdr. MASRUL mengirimkan Ganja tersebut melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama Tim BNN dapat mengungkap terjadinya peristiwa tindak pidana Narkoba yang diduga dilakukan oleh saudara RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD adalah berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba yaitu adanya pengiriman narkoba jenis Ganja dari Aceh melalui Jasa Pengiriman kantor Pos dan dari hasil penyelidikan didapat kode paketan dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan dikirim ke alamat tujuan di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah atas nama penerima ALI sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di daerah Tegal Jawa Tengah dan sekitarnya guna melakukan penangkapan terhadap penerima atau pelakunya.
- Bahwa kemudian tim melakukan koordinasi dengan petugas Pos di Kota Tegal – Jawa Tengah dan dari hasil koordinasi bahwa benar ada paketan yang berkode Nomor Pengiriman P2404190035268 yang akan diterima oleh ALI yang berada di Jl. Kepodang No. 23 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Prov. Jawa Tengah dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut akan segera dikirimkan oleh penerimanya dan setelah paket tersebut dikirim kemudian tim melakukan penangkapan dan didapatkan seorang laki-laki yang bernama ABAS yang mengaku sebagai penerima paket tersebut. Setelah paket tersebut dibuka oleh ABAS benar berisi 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gram netto sesuai apa yang dia pesan. Atas penangkapan Sdr. ABAS didapatkan informasi bahwa Sdr. ABAS mengakui bahwa dirinya sendiri yang memesan Ganja dari seseorang yang bernama RAFI yang berada di kota Pekalongan dan pesanan Ganja tersebut Sdr. ABAS beli dengan harga Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer ke rekening RAFI atas nama CHUDORI. Dari informasi yang didapatkan dari Sdr. ABAS kemudian tim melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib tim berhasil menemukan persembunyian Sdr. RAFI yang berada di rumah di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAFI dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditempati oleh Sdr. RAFI dan menemukan 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAS dan DPO MASRUL dan Sdr. RAFI mengakui bahwa benar Sdr. ABAS sudah beberapa kali memesan dan mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari dirinya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jl. MT. Haryono no 11 Cawang – Jakarta Timur.

- Bahwa setelah diperlihatkan Foto 1 oleh Penyidik, dapat saya jelaskan bahwa barang/benda tersebut adalah 6 (enam) Pipa paralon berisi Ganja Kering, Foto 2 adalah paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total ± 6.801 gr netto dan Foto 3 adalah Ganja Kering yang sudah dikeluarkan dari Pipa Paralon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi ABAS MUHAMAD BASREFA ALIAS ALI BIN alm. MUHAMAD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN RI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah karena telah membeli dan menguasai narkoba;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh Petugas BNN bersama setelah saksi menerima paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.795 gram netto yang diantarkan oleh Petugas PT. POS INDONESIA;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan Narkoba golongan 1 jenis Ganja Kering tersebut melalui Sdr. RAFI SUHADI (DPO) yang saksi kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kronologi nya Bermula sekitar pertengahan Desember 2023 saksi berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (saksi yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkoba golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut saksi mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian saksi melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja kepada RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sudah 4 (empat) kali yaitu

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sekitar Pertengahan bulan Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan Empat Pada Akhir bulan Maret 2024 dan dalam setiap pembelian ganja dari saksi RAFI SUHADI Alias RAFA Alias KUPING Bin AHMAD SAUD selalu dimasukkan ke dalam pipa paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2024 saksi melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal saksi menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah saksi menerima paket tersebut saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan ditemukan lalu disita barang bukti tersebut berupa :
 - A. 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total \pm 6.795 gram,
 - B. 2 (dua) buah HP berupa HP android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 , dan Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706;
 - C. 1 (satu) buah KTP, milik saksi;
 - D. 1 (satu) kardus Cokelat dengan nomor Pengiriman P2404190035268,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan/menyita barang bukti dari saksi seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama saksi pergi ke rumah kontrakan saksi yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang merupakan sisa pembelian ganja sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli saksi dari RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin AHMAD SAUD tersebut rencananya akan saksi jual dan edarkan lagi di wilayah sekitar Kota Tegal Jawa Tengah, dengan keuntungan yang saksi dapatkan dalam perkilogram nya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah);
- Bahwa dalam setiap saksi melakukan pemesanan posisi saya berada di rumah yang beralamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi RIZKI ANANDA MUHAMMAD Alias NANDA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah dan saksi ditangkap oleh petugas BNN, ditangkap seseorang diri pada saat itu saya sedang mencari rumput di depan rumahnya untuk binatang ternak, ditangkap karena saksi menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba dimana saksi menjadi penghubung antara Terdakwa ABAS dan Sdr. MASRUL(DPO);
- Bahwa benar saksi telah menjadi perantara dengan cara saksi mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Terdakwa Abas kemudian saksi mencarikan pesanan Ganja dengan cara memesan Ganja dari Saudara Masrul yang saksi tahu orang Aceh dimana Narkoba tersebut selalu dikirimkan melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.

- Bahwa benar saksi sudah 4 kali dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan Maret 2024 dalam setiap pekerjaan dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA.
- Bahwa untuk harga ganja yang saksi jual kepada Terdakwa Abas adalah Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dengan demikian uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa ABAS adalah sebesar Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) untuk ganja sebanyak 6 kilogram pada bulan Maret.
- Bahwa benar saksi sudah menerima uang dari Terdakwa ABAS sebesar Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rician Terdakwa ABAS mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 13 April 2024 dan sisanya dikirim oleh Terdakwa ABAS pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Rekening yang dipakai untuk transaksi Narkotika atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661, serta juga menggunakan M Banking BCA dengan nomor 085640722465;
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram adalah Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang harus dibayar kepada Sdr. Masrul dengan Ganja senyak 6 kg adalah Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Uang tersebut sudah saksi transfer ke rekening Sdr. Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg di bulan April, kerekening Sdr. Masrul yaitu rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas nama Masrul.
- Bahwa benar saksi mendapatkan Keuntungan yang saksi dapatkan pada bulan April dalam hal perantara jual beli Narkotika kepada Terdakwa ABAS adalah sebanyak Rp. 11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogramnya, dan Keuntungan yang saksi dapatkan dalam hal perantara jual beli Narkotika sudah habis untuk bayar hutang dan hiburan malam.

- Bahwa benar saksi mengenal tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA sejak bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal dan setelah sama – sama keluar dari Lapas dan mulai aktif berhubungan melalui telpon terkait pemesanan Ganja,
- Bahwa benar saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Masrul pada tanggal 29 April 2024 dimana Sdr. Masrul memberitahukan nomor barunya dan menanyakan kabar kepada saksi. Kemudian menelpon lagi tanggal 7 Mei 2024 dan sdr. Masrul (DPO) bercerita tentang penangkapan anak buahnya yang mengirimkan Ganja yang bernama RIZKI NANDA dan saksi juga bercerita terkait Sdr. ABAS yang sudah tertangkap dan saksi mendapatkan informasi penangkapan Sdr. ABAS dari berita media;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ABAS tidak mempunyai hak maupun ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam transaksi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saya di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah dan ditangkap oleh petugas yang mengaku BNN
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika dimana terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. ABAS dan Sdr. MASRUL
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN RI adapun barang yang di amankan adalah 1 (satu) buah KTP atas nama RAFI SUHADI dan 1 (buah) handphone Oppo warna Biru Tua dengan nomor simcard 0882006869045 dan nomor imei 1 : 867756053218433 dan ime 2 : 867756053218425
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dengan cara terdakwa mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Sdr. Abas kemudian terdakwa mencarikan pesanan Ganja dengan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa memesan Ganja dari Sdr. Masrul (DPO) yang merupakan orang Aceh dimana Narkotika tersebut selalu dikirimkan melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan April 2024 yang ditangkap oleh BNN dan dalam setiap pekerjaannya dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA Adapun Jumlah Narkotika yang terdakwa beli untuk di jual kembali sebanyak 6 Kg pada bulan April
- Bahwa adapun harga ganja yang terdakwa jual kepada Sdr. Abas adalah Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dengan demikian uang yang harus dibayarkan oleh sdr. ABAS sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) untuk ganja sebanyak 6 kilogram pada bulan April, Saya sudah menerima uang dari saudara ABAS sebanyak Rp. 34.200.000 (tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) dengan rician Sdr. ABAS mentransfer uang sebanyak Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tanggal 13 April 2024 dan sisanya dikirim oleh Sdr. ABAS pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu) Rupiah dengan Rekening atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661 Adapun Nomor telpon terdakwa yang digunakan untuk M Banking BCA adalah 085640722465
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram adalah Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah sehingga uang yang harus dibayar kepada Sdr. Masrul (DPO) dengan Ganja senyak 6 kg adalah Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa Uang tersebut sudah terdakwa transfer ke rekening DPO Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg di bulan April dengan rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas Masrul
- Bahwa motif terdakwa adalah untuk mencari keuntungan dengan mengambil selisih harga jual dan harga beli

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan pada bulan April dalam hal perantara jual beli Narkotika kepada Sdr. Abas adalah sebanyak Rp. 11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu) Rupiah atau Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu) per kilogramnya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal perantara jual beli Narkotika sudah habis untuk bayar hutang dan hiburan malam
- Bahwa pada bulan April saya mendapatkan permintaan ganja sebanyak 6 kg dari Sdr. Abas dan terdakwa kemudian memesan Ganja kepada Sdr. Masrul dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati kemudian Sdr. Abas membayarkan uang pembelian Ganja dan pada bulan maret saya ditransfer oleh saudara Abas sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 6 kilogram dan saya membeli ganja tersebut kepada saudara Masrul dengan harga Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah. Kemudian paketan Ganja tersebut langsung dikirim ke alamat tujuan atas nama ALI di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik, gambar Foto 1 adalah sdr. ABAS MUHAMAD BASREFA yang merupakan orang yang memesan Ganja kepada terdakwa dan Foto 2 adalah paketan ganja yang resinya dikirim kepada Sdr. ABAS yang mana terdakwa mengetahui resi paketan tersebut dari sdr. Masrul sehingga terdakwa bisa mengecek keberadaan paket tersebut sudah sampai mana dan terdakwa selalu memberikan kabar keberadaan paketan berisi ganja tersebut kepada Sdr. ABAS
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ABAS MUHAMAD BASREFA sejak bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal dan setelah sama – sama keluar dari Lapas terdakwa mulai aktif berhubungan melalui telpon terkait pemesanan Ganja –
- Bahwa Nomor telpon terdakwa yang digunakan untuk menghubungi ABAS adalah 085640722465
- Bahwa Nomor telpon yang terdakwa gunakan untuk menghubungi ABAS sudah terdakwa buang karena kartu tersebut sudah tidak aktif dan yang dipakai hanya untuk whatsapp saja
- Bahwa Nomor telpon ABAS untuk menghubungi terdakwa adalah 081568484800 dan nomor ABAS sudah tidak ada di HP terdakwa karena sudah direset;
- Bahwa terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ABAS perihal

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan bahwa paket Ganja sudah berada di Tegal dan Sdr. ABAS menjawab nanti akan memberitahukan apabila paketan ganja sudah diterima

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik, gambar Foto 3 adalah DPO Masrul Alias Aan yang memberikan Ganja kepada terdakwa yang langsung dikirim kepada Sdr. Abas alias Ali
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Masrul (DPO) pada saat berada di Lapas Tegal, pada saat itu terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Angga yang sama-sama satu Lapas di Tegal, terdakwa di tawari Jalur Ganja dan kebetulan pada saat itu ada teman yang berada di Lapas Tegal sedang mencari Ganja dari situlah terdakwa sering dihubungi oleh saudara Masrul hingga terdakwa keluar dari dalam Lapas Tegal dan setelah terdakwa bebas sering memesan Ganja dari Sdr. Masrul apabila ada orang yang meminta Ganja
- Bahwa Nomor telpon Sdr MASRUL ALIAS AAN (DPO) selalu berganti ganti dan terakhir pada bulan Mei Nomor telpon WA MASRUL ALIAS AAN untuk menghubungi terdakwa adalah 082275784228
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh Penyidik, gambar Foto 4 adalah Hp milik terdakwa dengan nomor telpon 085640722465 yang saya gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. MASRUL (DPO)
- Bahwa terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Masrul (DPO) pada tanggal 29 April 2024 dimana Sdr. Masrul (DPO) memberitahukan nomor barunya dan menanyakan kabar terdakwa. Kemudian menelpon lagi tanggal 7 Mei 2024 dan sdr. Masrul (DPO) bercerita tentang penangkapan anak buahnya yang mengirimkan Ganja yang bernama Nanda dan terdakwa juga bercerita terkait Sdr. ABAS yang sudah tertangkap dan terdakwa mendapatkan informasi penangkapan Sdr. ABAS dari berita media Narkotika yang diterima oleh Sdr. ABAS milik Sdr. Masrul (DPO)
- Bahwa dalam hal adanya terdakwa telah menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi/Departemen Kesehatan
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang narkotika adalah barang berbahaya dan terlarang dan apabila menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa ijin akan dihukum pidana atau penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atasnama Rafi Suhadi dengan NIK 3375012011790008;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna Biru tua dengan Nomor SIM Card 0882006869045 dan dengan nomor imai 1 867756053218433, imei 2 867756053218425;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat yaitu:

- a) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A1	1.164 gram
2.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A2	1.061 gram
3.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A3	1.053 gram
4.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A4	1.268 gram
5.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A5	928 gram
6.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A6	1.321 gram
	Total/ Jumlah			6.795 gram

- b) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	B	1,3 gram

- c) Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: T-7/M.3.15/Enz.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang pada intinya berisi menetapkan bahwa 6.765 gram brutto untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN total 30 gram untuk pembuktian di persidangan
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda-tangani terdakwa ABAS, MUHAMAD BASREFA terdakwa RIZKI ANANDA MUHAMMAD, terdakwa RAFI SUHADI, Penyidik SOPHAN

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARVIAN, Penyidik EKO HARDIYANTO, Penyidik AKHAMD FAUZIE, dan Penyidik DANU DWI P

- e) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium atas nama Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang ditandangani pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) disimpulkan bahwa :

1. Berat Netto awal :

- Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,6190 Gram.
- Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,7550 Gram.
- Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,9636 Gram.
- Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,6326 Gram
- Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,3637 Gram.
- Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,4605 Gram.
- Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,9778 Gram.

Semua dari poin a sampai dengan g di atas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Berat Netto akhir (setelah dilakukan Pemriksaan Laboratorium)

- Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,3403 Gram.
- Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,5509 Gram.
- Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,7871 Gram.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,5088 Gram
- e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,2337 Gram.
- f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,2993 Gram.
- g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,8741 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib dirumah saya di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah dan ditangkap oleh petugas yang mengaku BNN
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika dimana terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. ABAS dan Sdr. MASRUL
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN RI adapun barang yang di amankan adalah 1 (satu) buah KTP atas nama RAFI SUHADI dan 1 (buah) handphone Oppo warna Biru Tua dengan nomor simcard 0882006869045 dan nomor imei 1 : 867756053218433 dan ime 2 : 867756053218425
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dengan cara terdakwa mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Sdr. Abas kemudian terdakwa mencari pesan Ganja dengan cara terdakwa memesan Ganja dari Sdr. Masrul (DPO) yang merupakan orang Aceh dimana Narkotika tersebut selalu dikirimkan melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 kali dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan April 2024 yang ditangkap oleh BNN dan dalam setiap pekerjaannya dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Jumlah Narkotika yang terdakwa beli untuk di jual kembali sebanyak 6 Kg pada bulan April;

- Bahwa benar harga ganja yang terdakwa jual kepada Sdr. Abas adalah Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dengan demikian uang yang harus dibayarkan oleh sdr. ABAS sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) untuk ganja sebanyak 6 kilogram pada bulan April, Saya sudah menerima uang dari saudara ABAS sebanyak Rp. 34.200.000 (tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) dengan rician Sdr. ABAS mentransfer uang sebanyak Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tanggal 13 April 2024 dan sisanya dikirim oleh Sdr. ABAS pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu) Rupiah dengan Rekening atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661 Adapun Nomor telpon terdakwa yang digunakan untuk M Banking BCA adalah 085640722465
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram adalah Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah sehingga uang yang harus dibayar kepada Sdr. Masrul (DPO) dengan Ganja senyak 6 kg adalah Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa benar uang tersebut sudah terdakwa transfer ke rekening DPO Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg di bulan April dengan rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas Masrul
- Bahwa benar motif terdakwa adalah untuk mencari keuntungan dengan mengambil selisih harga jual dan harga beli
- Bahwa benar keuntungan yang saya dapatkan pada bulan April dalam hal perantara jual beli Narkotika kepada Sdr. Abas adalah sebanyak Rp. 11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu) Rupiah atau Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu) per kilogramnya;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal perantara jual beli Narkotika sudah habis untuk bayar hutang dan hiburan malam
- Bahwa benar pada bulan April saya mendapatkan permintaan ganja sebanyak 6 kg dari Sdr. Abas dan terdakwa kemudian memesan Ganja kepada Sdr. Masrul dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati kemudian Sdr. Abas membayarkan uang pembelian Ganja dan pada bulan maret saya ditransfer oleh saudara Abas sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 6 kilogram dan saya membeli ganja tersebut kepada saudara Masrul dengan harga Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah. Kemudian paketan Ganja tersebut langsung dikirim ke alamat tujuan atas nama ALI di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah

- Bahwa benar setelah diperlihatkan oleh Penyidik, gambar Foto 1 adalah sdr. ABAS MUHAMAD BASREFA yang merupakan orang yang memesan Ganja kepada terdakwa dan Foto 2 adalah paketan ganja yang resinya dikirim kepada Sdr. ABAS yang mana terdakwa mengetahui resi paketan tersebut dari sdr. Masrul sehingga terdakwa bisa mengecek keberadaan paket tersebut sudah sampai mana dan terdakwa selalu memberikan kabar keberadaan paketan berisi ganja tersebut kepada Sdr. ABAS
- Bahwa benar terdakwa mengenal Sdr. ABAS MUHAMAD BASREFA sejak bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal dan setelah sama – sama keluar dari Lapas terdakwa mulai aktif berhubungan melalui telpon terkait pemesanan Ganja –
- Bahwa benar terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. ABAS perihal terdakwa memberitahukan bahwa paket Ganja sudah berada di Tegal dan Sdr. ABAS menjawab nanti akan memberitahukan apabila paketan ganja sudah diterima
- Bahwa benar setelah diperlihatkan oleh Penyidik, gambar Foto 3 adalah DPO Masrul Alias Aan yang memberikan Ganja kepada terdakwa yang langsung dikirim kepada Sdr. Abas alias Ali
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Masrul (DPO) pada saat berada di Lapas Tegal, pada saat itu terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Angga yang sama-sama satu Lapas di Tegal, terdakwa di tawari Jalur Ganja dan kebetulan pada saat itu ada teman yang berada di Lapas Tegal sedang mencari Ganja dari situlah terdakwa sering dihubungi oleh saudara Masrul hingga terdakwa keluar dari dalam Lapas Tegal dan setelah terdakwa bebas sering memesan Ganja dari Sdr. Masrul apabila ada orang yang meminta Ganja;
- Bahwa benar terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Masrul (DPO) pada tanggal 29 April 2024 dimana Sdr. Masrul (DPO) memberitahukan nomor barunya dan menanyakan kabar terdakwa. Kemudian menelpon lagi tanggal 7 Mei 2024 dan sdr. Masrul (DPO) bercerita tentang penangkapan anak buahnya yang mengirimkan Ganja yang bernama Nanda dan terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga bercerita terkait Sdr. ABAS yang sudah tertangkap dan terdakwa mendapatkan informasi penangkapan Sdr. ABAS dari berita media Narkotika yang diterima oleh Sdr. ABAS milik Sdr. Masrul (DPO)

- Bahwa benar dalam hal adanya terdakwa telah menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi/Departemen Kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui tentang narkotika adalah barang berbahaya dan terlarang dan apabila menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa ijin akan dihukum pidana atau penjara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, dan menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;
2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum diatas adalah Terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur ini dapat dilihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa Saksi Abbas melakukan pemesanan Narkoba golongan 1 jenis Ganja Kering melalui Terdakwa RAFI SUHADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan Desember 2023 Saksi Abbas berinisiatif menghubungi Terdakwa RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesankan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO)

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2024 Saksi Abbas melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada Terdakwa RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Pos Cabang Samalanga saksi RIZKI ANANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. MASRUL (DPO) mengirim daun ganja kering melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA tersebut dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 ke alamat tujuan Jalan Kepodang No.23 Rt.03 Rw 06 Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan,Kota Tegal Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan nama Penerima adalah "ALI" (yang kemudian diketahui adalah saksi ABAS);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepada BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut jelas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut KBBI menjual dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, membeli dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui pertukaran/ pembayaran, menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu, dan dimaksud menjadi perantara adalah menjadi agen, menjadi makelar, menjadi penghubung, dan lain lain;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I berbentuk tanaman sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana Berat Narkotika

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman yang dikuasai, disimpan, dibawa, dijual, dibeli, atau diserahkan adalah beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diketahui bahwa awalnya terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD mendapatkan permintaan/pesanan ganja sebanyak 6 kg dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD yang mana atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya , selanjutnya terdakwa memesan Ganja kepada Sdr. Masrul (DPO) yang ada di Aceh dengan harga yang sebelumnya sudah disepakati antara terdakwa dengan ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD , selanjutnya pada bulan maret 2024 terdakwa ditransfer oleh ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian ganja sebanyak 6 (enam) kilogram , setelah terdakwa mendapatkan uang transferan dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa membeli ganja kepada saudara Masrul dengan harga Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah. Kemudian paket ganja tersebut langsung dikirimkan melalui Kantor Pos ke alamat tujuan atas nama ALI di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.

Menimbang,, bahwa terdakwa dalam perantara jual beli narkotika jenis ganja dengan ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sudah 4 (empat) yaitu Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dan yang terakhir bulan April 2024 yang ditangkap oleh BNN dan dalam setiap pembelian ganja dari MASRUL selalu dimasukkan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga ganja yang terdakwa jual kepada ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD adalah sebesar Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dan terdakwa menerima uang dari ABAS MUHAMAD BASREFA ALS ALI Bin MUHAMAD sebanyak Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) dan dibayar sebanyak 2 (dua kali yaitu dengan rincian pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pembayarannya di transfer dengan Rekening atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661, Sedangkan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram sebesar Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar kepada Sdr. Masrul (DPO) dengan Ganja senyak 6 (enam) kg adalah Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Uang pembelian ganja tersebut sudah terdakwa transfer ke rekening Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg dengan rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas Masrul.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter serta tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor PL194FD/IV/2024/ Pusat Laboratorium Narkotika atas nama ABAS MUHAMAD BASREFA Alias ALI Bin (Alm) MUHAMAD setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo

1. Berat Netto awal :
 - a. Total sampel A : 3,6190 Gram.
 - b. Total sampel B : 3,7550 Gram.
 - c. Total sampel C : 2,9636 Gram.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Total sampel D : 3,6326 Gram;
 - e. Total sampel E : 3,3637 Gram.
 - f. Total sampel F : 3,4605 Gram.
 - g. Total sampel G : 0,9778 Gram.
2. Berat Netto akhir :
- a. Total sampel A : 3,3403 Gram.
 - b. Total sampel B : 3,5509 Gram.
 - c. Total sampel C : 2,7871 Gram.
 - d. Total sampel D : 3,5088 Gram
 - e. Total sampel E : 3,2337 Gram.
 - f. Total sampel F : 3,2993 Gram.
 - g. Total sampel G : 0,8741 Gram

adalah Positif Narkotika adalah GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika..(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Rafi Suhadi dengan NIK 3375012011790008 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna Biru tua dengan Nomor SIM Card 0882006869045 dan dengan nomor imai 1 867756053218433, imei 2 867756053218425, untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin (alm) AHMAD SAUD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atasnama Rafi Suhadi dengan NIK 3375012011790008
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna Biru tua dengan Nomor SIM Card 0882006869045 dan dengan nomor imai 1 867756053218433, imei 2 867756053218425
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Waryo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad.,S.H.MH
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

ttd.

DIAN SARI OKTARINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H.M.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)